

**HUKUMAN DALAM PENDIDIKAN
PERSPEKTIF `ABDULL H N SHI `ULW N
DALAM KITAB TARBIYAH AL-AWL D F AL-ISL M**

Moh. Mahfud

Guru MA Matsaratul Huda Tlanakan Pamekasan
e-mail: mahfudmailah@gmail.com

Abstrak: Artikel ini mengurai pemikiran 'Abdull h N shi `Ulw n dalam kitab *Tarbiyah al-Awl d f al-Isl m* tentang hukuman dalam pendidikan. Dengan menggunakan telaah pustaka dan analisis isi terhadap kitab tersebut, diketahui bahwa `Ulwan memandang hukuman tidak mutlak diperlukan. Hukuman merupakan alternatif terakhir jika semua cara dan metode sudah digunakan tapi tidak membuahkan hasil. Hukuman akan menjadi kontrol bagi peserta didik agar bisa mematuhi aturan. Untuk melakukan hukuman, terdapat sejumlah metode, syarat, dan bentuk-bentuk yang perlu diperhatikan.

Kata kunci: hukuman, pendidikan, `Abdull h N shi `Ulw n.

Abstract: This article describes the idea of *Abdullah Nashih Ulwan* in a book of *Tarbiyah al-awlad fi al-islam* about punishment in education by using literary analysis and content analysis to the book, it is known that Ulwan sees the punishment actually is not really needed. Punishment is the last way if all ways and methods have been used but giving no result. Punishment will become a control to students to make them obey the rules. In giving the punishment, there are some methods, requirements, and some forms that are needed to be noticed.

Keywords: punishment, education, Abdullah Nashih Ulwan.

Pendahuluan

Hukuman sebagai salah satu alat pendidikan dalam bentuk tindakan dan perbuatan¹ sebenarnya masih terus menjadi bahan perdebatan. Akan tetapi apapun alasannya hukuman sebenarnya tetap diperlukan dalam keadaan sangat terpaksa, katakanlah semacam pintu darurat yang suatu saat mungkin diperlukan. Hukuman tidak mutlak diperlukan karena ada yang dengan teladan dan nasehat saja sudah cukup, sehingga tidak perlu hukuman baginya. Dengan demikian dapat disepakati bahwa kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik terkadang pantas mendapat hukuman. Namun jenis hukuman itulah yang seharusnya disesuaikan dengan lingkungan di mana pendidikan itu dilaksanakan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.

Apabila hukuman sama sekali tidak diadakan niscaya peserta didik tidak akan pernah terkontrol. Kalau mau lebih diperhatikan ada penerapan hukuman saja, siswa yang melanggar masih banyak, apalagi jika hukuman ditiadakan, maka akan tambah ruwet.

Di sini perlu ditegaskan pula bahwa hukuman dengan cara yang berlebihan dan diikuti oleh tindakan kekerasan tidak pernah diinginkan oleh siapapun, apalagi di lembaga pendidikan yang sepatutnya menyelesaikan masalah secara edukatif. Namun tidak bisa ditampik, di lembaga pendidikan sekalipun ternyata masih sering terjadi tindak kekerasan, termasuk lembaga pendidikan Islam yang lebih banyak mengambil ilmu pendidikan dari konsep di luar Islam yang pada akhirnya sangat mempengaruhi pendidikan Islam tersebut. Termasuk juga tempat di mana Abdullah Nuh Ulwan berada yakni Jazirah Arab, yang mana di sana sudah banyak juga lembaga-lembaga pendidikan (tak terkecuali lembaga pendidikan Islam) yang telah mengkonsumsi sistem Barat dalam menerapkan pembelajaran, dan lebih parahnya sistem ini hampir menyentuh pada semua aspek kehidupan kaum muslimin baik meliputi sosial, ekonomi, politik serta pendidikan. Sehingga hal inilah yang juga menjadi salah satu pemicu munculnya gerakan Ikhwanul Muslimin yang dipelopori oleh Hasan al-Banna yang menginginkan kemurnian Islam pada “tubuh” orang-orang Islam dalam segala aspek kehidupan kaum muslimin yang mereka sebut dengan istilah *syum l* (universal).

¹Mohammad Kosim, *Pengantar Ilmu Pendidikan* (Surabaya: Pena Salsabila, 2013), 89.

Hukuman dalam Pendidikan Perspektif 'Abdullah Nasih 'ulwan

Dengan semangat itulah, sebagai salah satu aktivis dalam Ikhwanul Muslimin, Abdullah Nasih 'Ulwan ikut ambil peran serta dalam mengembalikan nilai-nilai Islam yang beliau fokuskan pada bidang dakwah dan pendidikan, sehingga muncullah karangannya yang berjudul *Tarbiyah al-Awlad f al-Islam* yang di dalamnya ditegaskan secara panjang lebar terkait pendidikan dengan hukuman ini dalam subbab *al-Tarbiyah bi al-'Uqubah*.

Untuk memahami lebih mendalam pemikiran 'Ulwan tentang hukuman dalam pendidikan sebagaimana tercantum dalam kitab *Tarbiyah al-Awlad f al-Islam*, dilakukan kajian mendalam dengan tujuan agar mampu mendeskripsikan urgensi hukuman dalam pendidikan; metode-metode pemberian hukuman dalam pendidikan; bentuk-bentuk hukuman dalam pendidikan; dan syarat-syarat hukuman pukulan dalam pendidikan.

Metode Penelitian

Jenis studi ini merupakan kajian pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. *Library research* yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama yang dimaksudkan untuk menggali konsep-konsep yang telah ditentukan oleh para ahli terlebih dahulu, mengikuti perkembangan penelitian di bidang yang akan diteliti, memperoleh orientasi yang luas mengenai topik yang dipilih, memanfaatkan data sekunder serta menghindari duplikasi penelitian.² Data yang terkait dengan kajian ini dikumpulkan melalui telaah pustaka karena berkaitan erat dengan pemikiran tokoh melalui karyanya.

Dalam setiap penelitian, sumber data merupakan komponen yang sangat penting. Sebab tanpa adanya sumber data, maka penelitian tidak akan berjalan. Sumber data adalah subjek dari mana data itu bisa diperoleh³. Menurut sumbernya, data-data yang berasal dari kepustakaan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.⁴

²Masri Singarimbun & Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1995), 70.

³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 129.

⁴Machdhori, *Metodologi Penelitian* (Malang: UMM Press, 2003), 80.

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁵ Dalam hal ini penulis mengambil buku karya ‘Abdull h N ih Ulw n dengan judul *Tarbiyah al-Awl d f al-Isl m* yang terdiri dari dua juz yang diterbitkan oleh penerbit D r al-Sal m Kairo tahun 2010. Sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁶

Untuk mengumpulkan data, digunakan teknik dokumenter, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen-dokumen, arsip, dan lain-lain⁷. Metode ini dipakai karena sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan, yaitu kajian kepustakaan.

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.⁸ Sesuai dengan jenis dan sifat data yang diperoleh dari penelitian ini, maka teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*). Weber, sebagaimana dikutip oleh Soejono dan Abdurrahman, mengatakan bahwa analisis isi adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen.⁹

Analisis isi (*content analysis*) dalam penelitian ini dipergunakan dalam rangka untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku yang dalam hal ini berjudul *Tarbiyah al-Awl d f al-Isl m*. Adapun langkah-langkahnya ialah dengan menyeleksi teks yang akan diselidiki, menyusun item-item yang spesifik, melaksanakan penelitian, dan mengentahkan kesimpulan.¹⁰

⁵Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif, Dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2005), 62.

⁶Ibid.

⁷Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 236.

⁸Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah, *Artikel, Makalah, dan Skripsi* (Pamekasan: STAIN Pamekasan, 2007), 26.

⁹Soejono & Abdurrahman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), 13.

¹⁰Ibid., 16-17.

Hasil dan Pembahasan

1. Biografi Ringkas ‘Abdull h N ih ‘Ulw n

‘Abdull h N ih Ulw n adalah seorang tokoh muslim era modern yang cukup berpengaruh. Ia lahir di kota Halab Syiria pada tahun 1928 tepatnya di daerah Qadhi Askar yang terletak di Bandar Halab, Syiria. ‘Ulw n adalah putera Syeikh Ulw n yang pada umur 15 tahun beliau sudah menghafal al-Qur’an dan menguasai ilmu Bahasa Arab dengan baik. Dia sangat cemerlang dalam pelajaran dan selalu menjadi tumpuan rujukan teman-temannya di madrasah.¹¹ Dia adalah orang yang pertama kali memperkenalkan mata pelajaran *Tarbiyah Islamiyah* sebagai pelajaran dasar di sekolah. Dan pada perkembangan selanjutnya, *Tarbiyah Islamiyah* ini menjadi mata pelajaran wajib yang harus diambil murid-murid di Sekolah Menengah di seluruh Syiria.¹² Dia aktif sebagai da’i di sekolah-sekolah dan masjid-masjid di daerah Halab.

Abdull h N ih Ulw n merupakan pemerhati masalah pendidikan terutama pendidikan anak dan dakwah Islam. Jenjang pendidikan yang dilaluinya ialah Sekolah Dasar (*ibtida’iyah*) di Bandar Halab dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama selesai tahun 1946, dia melanjutkan ke Sekolah Lanjutan Tingkat Atas di Halab selesai pada tahun 1949 Jurusan Ilmu Syari’ah dan Pengetahuan Alam. Kemudian dia melanjutkan ke Universitas al-Azhar (Mesir) mengambil Fakultas Ushuluddin yang selesai pada tahun 1952 dengan gelar sarjana. Dan melanjutkan S2 pada perguruan tinggi lulus pada tahun 1954 dan menerima ijazah spesialisasi bidang pendidikan, setaraf dengan Master of Arts (MA).¹³ Pada tahun itu dia belum sempat melanjutkan S3 pada perguruan tinggi tersebut karena dia diusir dari Mesir karena dia merupakan seorang aktivis dalam organisasi Ikhwanul Muslimin yang ajarannya dikenal radikal, akhirnya dia aktif menjadi seorang da’i.

Pada tahun 1979 ‘Ulw n meninggalkan Syiria menuju ke Jordan, di sana dia tetap menjalankan dakwahnya dan pada tahun 1980 dia meninggalkan Jordan ke Jeddah Arab Saudi setelah mendapatkan tawaran

¹¹ Abdull h N ih Ulw n, *Ensiklopedia Pendidikan Akhlak Mulia*, terj. Ahmad Maulana (Jakarta: PT Lentera Abadi, 2012), xv.

¹² *Ibid.*, 544.

¹³ Abdull h N ih Ulw n, *Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam*, terj. Saifullah Kamali & Hery Noer Ali (Semarang: as-Syifa’, tt.), 542.

sebagai dosen di Fakultas Pengajaran Islam di Universitas Abdul Aziz dan dia menjadi dosen di sana. Dia berhasil memperoleh ijazah doktor di Universitas al-Saud Pakistan pada tahun 1982 dengan judul disertasi “*Fiqh Da’wah wa Da’iyah*”.

‘Abdullah Nuh ‘Ulwain meninggal pada tanggal 29 Agustus 1987 M bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1408 H pada hari Sabtu jam 09.30 pagi di Rumah Sakit Universitas Malik Abdul Aziz Jeddah Arab Saudi dalam usia 59 tahun. Jenazahnya dibawa ke Masjidil Haram untuk dishalati dan dikebumikan di Makkah.¹⁴

Sebagai seorang ulama dan cendekiawan muslim, dia telah banyak menulis buku. Dia termasuk penulis yang produktif untuk masalah-masalah dakwah, syariah (fiqh), dan tarbiyah. Sebagai spesialisasinya, ia dikenal sebagai seorang penulis yang selalu memperbanyak fakta-fakta islami, baik yang terdapat dalam al-Qur’an, sunnah, dan atsar-atsar para salaf yang saleh terutama dalam bukunya yang berjudul *Tarbiyah al-Awlad fi al-Islam*. Hal ini sesuai dengan pendapat Syaikh Wahbi Sulaiman al-Ghawaji al-Albani yang berkata bahwa dia adalah seorang beriman yang pandai dan hidup.¹⁵

Mengenai karya-karya beliau secara singkat dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu karya tulisnya yang berkaitan dengan masalah-masalah umum dan kajian Islam (studi Islam) dengan pendidikan dan dakwah. Berikut karya tulisnya:

1. *Tarbiyah al-Awlad fi al-Islam* (Pendidikan Anak dalam Islam)
2. *Mas’uliyah al-Tarbiyah al-Jinsiyah* (Tanggungjawab Pendidikan Seks)
3. *Il Kulli Abi Ghayur Yu’min bi Allah* (Ayah harus mengajak beriman kepada Allah)
4. *al-Takfu’ al-Ijtim’i fi al-Islam* (Jaminan Sosial menurut Islam)
5. *Ta’addud al-Zaujah fi al-Islam* (Poligami dalam Islam)
6. *Hatt Ya’lama al-Shabab* (Sampai Para Pemuda Mengetahui)
7. *Takwun al-Shakhiyah al-Insaniyah f Na’ar al-Islam* (Membentuk Pribadi Seseorang dalam Pandangan Islam)
8. *Akhlaq al-Da’iyah* (Akhlaqnya berdakwah)
9. *Tsaqifah al-Da’iyah* (Kredibilitas berdakwah)

¹⁴Ibid.

¹⁵Ibid., xviii.

Hukuman dalam Pendidikan Perspektif 'Abdullah Nasih 'ulwan

10. *Sifah al-Da'iyah al-Nafsiyyah* (Kriteria berdakwah yang Mendasar)
11. *Daur al-Syab b f Hamli Risalah al-Isl m* (Peran Pemuda dalam mengemban Ajaran Islam)
12. *Fadh il al- iy m wa A k muh* (Keutamaan Berpuasa dan Hukum-hukumnya)
13. *na Yajidu al-Mu'min Halawah al- m n* (Ketika Orang Mukmin Menemukan Manisnya Iman)
14. *Qishash al-Hidayah* (Cerita Hidayah)
15. *Af' l al-Ins n baina al-Jabar wa al-Ikhtiy r* (Perbuatan Manusia antara Terpaksa dan Kehendak)
16. *Al-Isl m wa al-Jins* (Islam dan Seks)
17. *Al-Isl m wa al- ubb* (Islam dan Cinta)
18. *Al-Isl m wa al-Qadliyah al-Falishthiniyyah* (Islam dan Tuntutan Palestina)
19. *Baina al-Fardiyyi wa al-Jama'* (antara Individu dan Kelompok)
20. *al h al-D n al-Ayy bi* (Salahuddin al-Ayyubi)
21. *Hukm al-Ta'm n fi al-Isl m* (Hukum Asuransi dalam Islam)
22. *Ahk m al-Zak h* (Hukum-Hukum Zakat)
23. *Syubhah wa Rud d* (Keragu-raguan dan Berbagai Sanggahan)
24. *Il Warathah al-Anbiy '* (Kepada Para Pewaris Nabi)
25. *Hukm al-Isl m f Was il al-I'l m* (Hukum Islam sebagai Sarana Pengetahuan)
26. *Ma' lim al-Ha rah wa al-Zif f wa Huq q al-Zaujain* (Petunjuk Peradaban, Walimah, dan Hak-Hak Suami Isteri)
27. *Ma' lim al-Ha rah al-Isl miyah wa th ruha f Nazhr al-Aur biyah* (Petunjuk Peradaban Islam Pengaruhnya dalam Pemikiran Eropa)
28. *Ni m al-Rizqi fi al-Isl m* (Ketentuan Rizki dalam Islam)
29. *Hurriyah al-I'tiq d fi Syar 'ah al-Isl miyah* (Kebebasan Berkeyakinan dalam Syari'at Islam)
30. *al-Isl m Syar 'ah al-Zam n wa al-Mak n* (Islam adalah Syariat Setiap Waktu dan Tempat)¹⁶.

Kitab *Tarbiyah al-Awl d fi al-Isl m*, yang menjadi kajian dalam artikel ini, telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dalam 3 versi.

¹⁶Abdull h N ih Ulw n, *Pendidikan Anak dalam Islam* l.terj.Jamaludin Miri (Jakarta: Pustaka Amani, 2010), xxx-xxxi.

Versi pertama diterjemahkan oleh Syaifullah Kamalie, Lc. dan Hery Noer Ali dengan judul “Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam”, oleh penerbit CV. Al-Syifa’ Semarang, terdiri dari dua jilid. Versi kedua diterjemahkan oleh Khalilullah Ahmad Masykur. Versi ketiga diterjemahkan oleh Drs. Jamaluddin Miri, Lc. dengan judul “Pendidikan Anak dalam Islam” oleh penerbit Pustaka Amani Jakarta.

Kitab *Tarbiyah al-Awlad fi al-Islam* merupakan salah satu karya Ulwan yang sangat dikenal dalam dunia pendidikan. Kitab ini memiliki karakteristik tersendiri. Karakteristik itu terletak pada uraiannya yang menggambarkan totalitas keutamaan Islam. Dalam setiap analisa dan argumentasinya, Abdullah Nuh Ulwan tidak ada satu bagian pun dalam kitab ini yang uraiannya tidak didasarkan atas dasar-dasar dan kaidah-kaidah nash. Sebagaimana dikemukakan oleh Ulwan, kitab ini disusun dalam tiga bagian (*qism*), masing-masing bagian memuat beberapa pasal, dan setiap pasal mengandung beberapa topik pembahasan. Sedangkan kajian tentang hukuman dalam pendidikan di dalam kitab ini ada di bagian ketiga pasal pertama, yakni *sarana-sarana pendidikan yang berpengaruh* yang di antaranya adalah pendidikan dengan hukuman.

Dalam buku ini, dalam konteks syariat Islam Ulwan mengungkapkan istilah hukuman ini dengan kata *ud d* dan *ta'zīr*.¹⁷ Yang dimaksud dengan *ud d* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syariat yang wajib dilaksanakan karena Allah.¹⁸ Karena sudah ditentukan ukurannya maka hukuman dalam bentuk *ud d* ini kadarnya tidak boleh ditambah ataupun dikurangi,¹⁹ seperti *ad-nya* orang murtad, pembunuh, pencuri, dan lain sebagainya.

Sedangkan yang dimaksud dengan *ta'zīr* adalah hukuman yang tidak ditentukan oleh syariat yang wajib dilaksanakan karena Allah atau karena sesama manusia dalam setiap maksiat yang tidak ada *had* dan *kafarat-nya*.²⁰ Karena hukuman *ta'zīr* ini tidak ditentukan maka hakim (penguasa) bisa menentukan hukuman yang menurut pandangannya pantas. Bisa berupa teguran, pukulan, ditahan, atau penyitaan yang mana tidak sampai melewati batas *ud d*.

¹⁷ Ulwan, *Tarbiyah*, 553.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ al-Bajr, *syiyah al-Bajr Juz II* (Surabaya: Dar al-Ilm, t.t), 229.

²⁰ Ulwan, *Pedoman Pendidikan Anak*, 555.

2. Urgensi Hukuman dalam Pendidikan

Urgensi hukuman dalam pendidikan menurut ‘Ulw n dapat dipahami dari tujuan diterapkannya hukuman itu. ‘Ulw n menyatakan bahwa “yang jelas dalam hukuman tujuan utamanya ada dua, yaitu: untuk menerapkan kehidupan yang baik dengan rasa aman dan tenang, dan untuk menyamaratakan antara siapapun di depan kebenaran.”²¹

Hukuman bagaimanapun bentuknya, semuanya merupakan solusi yang tegas dan tepat untuk memperbaiki kondisi umat dan menguatkan sendi-sendi keamanan dan ketenteraman dalam kehidupan umat. Bangsa yang hidup tanpa adanya hukuman bagi para penjahatnya, adalah bangsa yang goyah dan dapat menimbulkan kekacauan sosial yang setiap saat akan terjadi tindak kejahatan.

Ketika Allah menerapkan hukuman kepada para hamba-Nya, maka sudah pasti Dia lebih mengetahui tentang apa yang diterapkan kepada mereka. Jika Dia tidak mengetahui bahwa hukuman itu tidak dapat mewujudkan keamanan individu dan ketenteraman masyarakat, maka Dia tidak akan mensyariatkan pemberlakuan ud d.

Dari bahasan ini dapat disimpulkan bahwa menurut Ulw n hukuman itu sangat urgen dalam kehidupan sehari-hari, karena akan menjadi kontrol bagi individu secara khusus, dan bagi semua manusia pada umumnya.

Pentingnya hukuman menurut ‘Ulw n karena akan menjadi kontrol bagi individu secara khusus, dan bagi semua manusia pada umumnya. Namun di sini, perlu ditegaskan bahwa pentingnya hukuman menurut Ulw n dalam pendidikan yang dipetik dari tujuan hukuman itu sendiri tidak sama dengan tujuan hukuman menurut tokoh-tokoh semisal Jamal Abdur Rahman²², Asma Hasan Fahmi²³, dan ‘Athiyah al-Abr sy²⁴, yang mana kalau mau dikaji lebih mendalam bahwa tujuan hukuman menurut tokoh tersebut ialah sebagai pengarahan, penyadaran, dan perbaikan. Sedangkan menurut Ulw n tujuan hukuman itu agar terciptanya kondisi aman dan tenang serta menyamaratakan siapapun di depan hukum.

²¹Ibid.

²²Rahman, *Tahapan Mendidik Anak*, 176.

²³Fahmi, *Sejarah dan Filsafat*, 140.

²⁴al-Abr sy, *al-Tarbiyah*, 155.

Menurut penulis tujuan hukuman yang lebih pas yaitu tujuan hukuman yang telah diungkapkan oleh tokoh-tokoh tersebut (selain Uluw n). Karena memang hukuman itu diharapkan menjadi pengontrol bagi kelakuan buruk manusia secara umum dan peserta didik dalam konteks pendidikan. Sedangkan tujuan hukuman dalam pendidikan yang Uluw n tawarkan itu jika dianalisis ialah sebagai berikut:

- a. Untuk menerapkan kehidupan yang baik dengan rasa aman dan tenang. Ungkapan ini pantas jika dihubungkan pada hukuman yang lebih umum dan luas, seperti hukuman Allah pada hamba-Nya, hukuman Pemerintah pada rakyatnya. Sedangkan kajian ini, hanya dalam konteks pendidikan yang cakupannya tidak seluas itu, yang areanya hanya terbatas pada ruang lingkup pendidikan seperti rumah dan sekolah.
- b. Untuk menyamaratakan antara siapapun di depan hukum. Ungkapan ini menurut penulis tidak bisa dijadikan sebagai tujuan dari hukuman, karena hal ini berhubungan dengan pelaksana hukuman itu sendiri bukan hakikat dari hukuman itu. Karena seperti yang telah dimaklumi bahwa hukuman itu harus berlaku universal, tidak ada pengkategorian, sehingga permasalahannya ialah bukan pada hukumannya, tapi justru pada pelaksanaannya.

Terlepas dari paparan di atas, urgensi hukuman dalam pendidikan ini penting diutarakan karena kadang guru salah dalam menetapkan hukuman, kadang sebagian mereka menetapkan hukuman ini sebagai pelampiasan dendam atau marah, padahal dengan hukuman diharapkan anak didik akan menjadi terarah dan tidak terjadi penyimpangan dari mereka sehingga kehidupan yang baik dengan rasa aman dan tenang bisa tercapai. Misalkan saja di sebuah lembaga pendidikan tidak ada sanksi apapun dari setiap pelanggaran anak didik maka dapat dipastikan bahwa jalannya pendidikan di lingkungan pendidikan tersebut tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan bahkan yang terjadi malah sebaliknya, proses kegiatan belajar mengajar tidak akan kondusif, moralnya anak didik jadi buruk, karena mereka sudah tidak merasa khawatir dengan batasan-batasan (aturan-aturan), lebih-lebih ketaatan mereka pada aturan sekolah, moral, maupun agama.

Hal tersebut di atas bisa terealisasi jika hukuman yang telah ditetapkan itu diterapkan dengan menyamaratakan antara siapapun, tanpa ada pemilahan.

3. Metode Hukuman dalam Pendidikan

Adapun metode hukuman menurut Abdullah Nasih 'ulwan ialah sebagai berikut:²⁵

Pertama, memperlakukan anak dengan lemah lembut, ini merupakan metode dasar. Hal ini didasarkan atas sabda Rasulullah saw:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يَنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

“Diceritakan dari Aisyah ra. bahwasanya Nabi bersabda: tidaklah terdapat lemah lembut dalam sesuatu kecuali dia akan menghiasinya, dan tidaklah lemah lembut itu dicabut dari sesuatu kecuali akan membuatnya jelek”.

Dari hadits ini jelas sekali bahwa perlakuan yang lemah lembut akan membuat orang yang memilikinya akan disenangi oleh siapapun, begitu pula halnya dalam menghukum anak didik yang melakukan kesalahan, maka alangkah leganya hati anak didik ketika hukuman yang diberikan padanya ketika bersalah diiringi dengan sikap yang lembut padanya sehingga anak didik bisa merasa malu untuk mengulangi kesalahannya lagi.

Kedua, memperhatikan tabiat anak yang melanggar. Anak itu berbeda-beda watak, tabiat, dan responnya, sebagaimana sifat mereka bermacam-macam, ada yang baik, ada yang sedang-sedang, dan ada yang buruk sekali, hal tersebut kembali pada faktor keturunan, pengaruh lingkungan, dan pertumbuhan dan pendidikannya. Sebagian anak ada yang cukup dengan diberi muka masam untuk memperbaikinya, ada yang perlu dicela untuk menghukumnya, terkadang pendidik itu perlu menggunakan tongkat ketika sudah tidak bisa dengan peringatan, celaan, dan teguran. Intinya pendidik itu harus bijaksana dalam menggunakan hukuman yang relevan sesuai dengan tabiat, watak, dan sifatnya,

²⁵Ibid., 558.

²⁶al-Nawaw , Ibid., 307.

sebagaimana pendidik itu tidak boleh langsung pada hukuman kecuali dalam tahap terakhir.

Ketiga, bertahap memperbaiki dimulai dari hukuman paling ringan sampai paling berat. Pendidik itu seperti dokter. Dokter tidak boleh mengobati pasien hanya dengan satu obat saja karena khawatir berbahaya, begitu pula pendidik tidak boleh memperbaiki kesalahan murid, dan meluruskan kesalahan mereka hanya dengan mencelanya saja misalkan, karena khawatir akan bertambah buruk pada sebagian murid. Ini berarti setiap anak itu harus diperlakukan dengan perlakuan yang pantas, dan mencari penyebab kesalahannya, melihat umurnya, budayanya, dan lingkungannya. Hal itu semua yang bisa membantu pendidik untuk mendeteksi sebab kesalahan anak dan menentukan penyakitnya sehingga dia bisa menentukan obat yang sesuai.

Metode-metode yang `Ulwan tawarkan di depan sejalan dengan kebanyakan yang disampaikan oleh Armai Arif dan M. Ngalim Purwanto. Hanya saja kalau di sini `Ulwan menyebutkannya sebagai metode, sedangkan dua tokoh ini menyebutkannya sebagai syarat-syarat pemberian hukuman walaupun jumlahnya tidak sama.

Berikut ulasan syarat-syarat hukuman dua tokoh tersebut jika dihubungkan dengan metode hukuman menurut `Ulwan. Armai Arief membagi syarat-syarat pemberian yang harus diperhatikan oleh pendidik menjadi lima, yaitu:²⁷

- a. Tetap dalam jalinan cinta, kasih dan sayang. Syarat ini sama dengan metode hukuman yang `Ulwan sebutkan pertama yakni memperlakukan anak dengan lemah lembut. Hal ini perlu diperhatikan oleh para pendidik karena kalau anak didik itu diperlakukan dengan kasar dan keras hati maka yang diharapkan dalam upaya memperbaiki kesalahan anak didik sulit tercapai malah yang terjadi justru bisa sebaliknya, bahkan yang lebih tidak diharapkan lagi terjadinya perlawanan dari anak didik.
- b. Didasarkan kepada alasan “keharusan”. Hal ini jika merupakan penjabaran dari metode hukuman menurut Ulwan yang kedua yakni memperhatikan tabiat anak yang salah dalam menggunakan hukuman. Maksudnya ialah bahwasanya tak semua anak didik itu bisa baik kembali dengan cara dihukum ada yang hanya dengan teladan

²⁷Arief, *Pengantar Ilmu*, 134.

Hukuman dalam Pendidikan Perspektif 'Abdullah Nasih 'ulwan

saja mereka sudah bisa mengambil pelajaran dari kesalahannya. Oleh karena itu, hukuman itu memang bisa diterapkan jika memang keadaan anak didik sudah menuntut akan hal itu, misalkan anak yang salah tidak bisa sadar dan benar kembali kecuali dengan hukuman.

- c. Menimbulkan kesan di hati anak. Hal ini juga tidak berbeda dengan yang disampaikan Ulwan yang menyatakan bahwa pemberian hukuman itu harus memperhatikan tabiat anak, karena itu bermacam-macam tabiatnya. Jikalau pendidik itu cerdas dalam menerapkan hukuman sesuai dengan bentuk-bentuk hukuman yang ada dengan disesuaikan dengan tabiat anak, maka tentunya hasilnya akan maksimal dan dapat memberikan kesan baik di hati anak, apalagi kalau hukuman itu diterapkan dengan cara memperlakukan anak dengan lemah lembut yang merupakan salah satu metode yang Ulwan tawarkan.
- d. Menimbulkan keinsyafan dan penyesalan kepada anak didik. Penjelasan di sini sama dengan poin di atas.
- e. Diikuti dengan pemberian maaf dan harapan serta kepercayaan. Syarat ini sama dengan metode hukuman yang Ulwan sebutkan pertama yakni memperlakukan anak dengan lemah lembut.

Sedangkan M. Ngalim Purwanto membagi syarat hukuman yang pedagogis menjadi 8, antara lain²⁸:

- a. Dapat dipertanggungjawabkan, hal ini sejalan dengan semua metodenya 'Ulwan yakni memperlakukan anak dengan lemah lembut, memperhatikan tabiat anak yang salah dalam menggunakan hukuman, dan bertahap memperbaiki dimulai dari hukuman paling ringan sampai paling berat. Jika pendidik sudah mempertimbangkan ketiga metode ini maka tentunya hukuman yang diberikan kepada anak didik yang melakukan kesalahan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Bersifat memperbaiki, syarat ini jika dikorelasikan dengan metode yang Ulwan tawarkan maka tidak jauh berbeda dengan poin yang pertama, yakni pendidik harus memperhatikan semua metode Ulwan dalam menerapkan hukuman, karena dengan begitu hukuman yang diharapkan bisa memperbaiki kesalahan anak didik bisa tercapai.
- c. Tidak boleh bersifat ancaman atau pembalasan dendam yang bersifat perorangan (pribadi), hal ini tentu selaras dengan metode Ulwan yang

²⁸Purwanto, *Ilmu Pendidikan*, 179-180.

pertama yakni memperlakukan anak dengan lemah lembut, agar hukuman bentuknya bukan berupa ancaman ataupun pembalasan karena didasarkan pada kasih sayang. Hal ini sesuai juga dengan firman Allah kepada Nabi Musa yang ketika berdakwah kepada Fir'aun, beliau diperintah oleh Allah agar memberikan peringatan padanya dengan perkataan yang lembut (*qawlan layyinan*), sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya:

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى .

“Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, Mudah-mudahan ia ingat atau takut”.²⁹

- d. Jangan menghukum pada waktu sedang marah, syarat ini selaras dengan dengan poin nomer tiga yang dikorelasikan dengan metodenya `Ulwan yakni memperlakukan anak dengan ramah tamah. Syarat ini juga mengacu pada sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

لَا تَغْضَبْ (رواه البخاري).

“Janganlah kamu marah!”³⁰.

- e. Harus diberikan dengan sadar dan sudah diperhitungkan/dipertimbangkan. Syarat ini tentu senada dengan metode `Ulwan yang terakhir yakni bertahap memperbaiki dimulai dari hukuman paling ringan sampai paling berat, sehingga hukuman yang diberikan sesuai dengan porsinya (kebutuhan yang menuntut).
- f. Dapat dirasakan anak sebagai penderitaan yang sebenarnya, syarat ini pembahasannya sama dengan poin yang nomer lima.
- g. Jangan sampai melakukan hukuman badan. Syarat inilah yang memang berbeda dengan metodenya `Ulwan, walaupun `Ulwan tidak menyebutkan dalam metodenya, tapi dalam pembahasan selanjutnya `Ulwan menyebutkan salah satu dari bentuk-bentuk hukuman yang berupa pemukulan. Dalam hal ini penulis lebih sepakat dengan pendapatnya `Ulwan, karena agama Islam sendiri memberikan rekomendasi dalam hukuman pukulan seperti dalam perintah shalat dan mengarahkan isteri yang *nusy z*, walaupun dalam batas-batas tertentu yang mana oleh `Ulwan disebutkan dalam pembahasan

²⁹Departemen Agama RI, *al-Qur'an*, 75.

³⁰al-Nawaw, *al-Sh li n*, 309.

Hukuman dalam Pendidikan Perspektif 'Abdullah Nasih 'ulwan

selanjutnya yakni syarat-syarat hukuman pukulan di subbab selanjutnya.

- h. Tidak boleh merusak hubungan baik antara si pendidik dan anak didiknya. Syarat ini sejalan dengan metode `Ulwan yang pertama yakni memperlakukan anak dengan lemah lembut. Karena hukuman yang diterapkan dengan metode lemah lembut tentu tidak akan merusak hubungan antara pendidik dan anak didik, karena anak didik akan cepat memahami dan menyadari bahwa hukuman itu dijatuhkan padanya karena kesalahan yang telah ia perbuat.
- i. Guru sanggup memberi maaf setelah anak itu menginsafi kesalahannya. Hal ini memang sepantasnya menjadi pegangan bagi guru yang memang mempunyai tujuan untuk memperbaiki kesalahan anak didik bukan karena balas dendam atau karena kebencian semata. Syarat ini selaras dengan metode `Ulwan yang pertama yakni memperlakukan anak dengan lemah lembut.

4. Bentuk-Bentuk Hukuman dalam Pendidikan

Adapun bentuk-bentuk dari hukuman yang ditawarkan oleh `Ulwan adalah sebagai berikut:³¹

Pertama, melalui pengarahan. Umar bin Abi Salamah r.a. berkata, “saat aku kecil, aku berada dalam asuhan Rasulullah saw. Ketika makan, biasanya aku mengulurkan tanganku ke berbagai penjuru. Melihat itu beliau bersabda:

يَا غُلَامُ! سَمِّ اللَّهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ.

'Hai nak, bacalah basmalah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah apa yang ada di dekatmu.”³²

Kedua, melalui (pendekatan) ramah tamah. Sahl bin Sa'ad bercerita: “pernah Rasulullah diberi minuman, maka beliau meminumnya sebagian, di sebelah kanannya ada seorang anak, dan di sebelah kirinya ada beberapa orangtua, maka Rasulullah berkata kepada anak itu:

أَتَأَذِّن لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلَاءِ؟

“Apakah boleh aku memberikan minuman ini kepada mereka?”

³¹`Ulwan. Ibid., 560.

³²al-Nawaw, Ibid., 158. Lihat juga Ulwan hal. 560-561.

Ini merupakan ramah tamah dan bentuk pengarahannya, maka anak itu menjawab:

لَا وَاللَّهِ، لَا أُؤْتِرُ بِنَصِيْبِي مِنْكَ أَحَدًا.

“tidak, demi Allah, saya tidak akan mengutamakan bagianku darimu untuk siapapun”, maka Rasul pun meletakkan minuman itu di tangannya. Anak itu adalah Abdullah ibn Abbas.³³ Rasulullah mengajarkan anak itu tatakrama dalam memprioritaskan yang lebih tua untuk lebih awal mendapatkan minum, dan ini yang lebih utama, walaupun begitu Rasulullah masih minta izin.

Ketiga, melalui isyarat. Ibn Abbas bercerita: “pernah Fadl membonceng Rasulullah, maka datang seorang perempuan dari daerah Khats’am, lalu Fadl melihat pada perempuan tersebut dan perempuan itu pun melihat kepadanya, maka Rasulullah memalingkan wajah Fadl ke arah lain.”³⁴ Dalam hal ini Rasulullah memperbaiki kesalahan melihatnya Fadl pada perempuan yang bukan mahramnya dengan memindahkan wajahnya ke arah lain, dan hal tersebut sangat berpengaruh padanya. Jadi, hal ini Rasulullah lakukan tanpa adanya ucapan apapun dari beliau.

Keempat, melalui kecaman. Abu Dzar bercerita: saya pernah mencaci seorang laki-laki dan menjelek-jelekkan ibunya (dia berkata padanya: wahai anak perempuan yang hitam), maka Rasulullah bersabda:

يَا بَا ذَرَّ، أَعْيَرْتَهُ بِأَمِّهِ؟ إِنَّكَ أَمْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، إِخْوَانُكُمْ حَوْلَكُمْ، جَعَلَهُمُ اللَّهُ
تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيَلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ،
وَلَا تَكْلِفُوهُمْ مِنَ الْعَمَلِ مَا لَا يَطِيقُونَ، وَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُ فَأَعِينُوهُمْ.

“Wahai Abu Dzar, apakah kamu menjelek-jelekkan ibunya? Sesungguhnya kamu adalah seseorang yang mempunyai sifat jahiliyah, saudaramu adalah pelayanmu, yang Allah jadikan di bawah kekuasaanmu, maka barangsiapa yang saudaranya ada dalam kekuasaannya maka hendaklah ia memberi makan apa yang ia makan, memberi pakaian apa

³³Ibid., 360. Lihat juga Ulw n hal. 561.

³⁴al-Turmudz, *Sunan al-Turmudz Juz1* (Kairo: al-Quds, 2009), 307. Lihat juga Ulw n hal. 561.

Hukuman dalam Pendidikan Perspektif ‘Abdullah Nasih ‘ulwan

yang ia pakai, dan jangan membebaninya pekerjaan yang tidak disanggupi-nya, dan jika kalian membebaninya maka bantulah dia”.³⁵

Di sini Rasulullah memperbaiki kesalahan Abu Dzar yang menjelek-jelekan seorang lelaki yang hitam dengan menggunakan kecaman kemudian beliau iringi dengan nasehat yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.

Kelima, memutuskan hubungan (memboikotnya). Ka’ab bin Malik pernah berkata ketika dia tidak ikut perang Tabuk: Rasulullah melarang berbicara dengan kami selama 50 hari sampai Allah menurunkan ayat tentang diterima taubatnya mereka.³⁶ Abdullah ibn Umar pernah tidak berbicara dengan puteranya sampai beliau meninggal, karena puteranya tidak memperdulikan hadits yang dikatakan oleh ayahnya yang berbunyi: bahwa Rasulullah melarang laki-laki mencegah isterinya untuk pergi ke masjid.³⁷ Ternyata di sini Rasulullah dan para sahabat menghukum dengan cara pemboikotan dalam memperbaiki kesalahan sampai yang bersalah menjadi benar kembali.

Keenam, melalui pukulan. Hal ini didasarkan atas sabda Rasulullah saw sebagai berikut:

مَرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَأَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ،
وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. (رواه أبو داود)³⁸.

“Suruhlah anak-anakmu melakukan shalat sejak usia tujuh tahun dan pukullah jika tidak mau sholat di usia sepuluh tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.” Dalam surat al-Nis ‘ ayat 34, disebutkan:

وَأَلَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ، فَإِنْ
أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا.

“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuz*-nya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah

³⁵al-Nawaw , Ibid., 524. Lihat juga Ulwan hal. 561-562.

³⁶Ibid.

³⁷al-Nawaw , *Sha i Muslim Jilid 2* (Beirut: D r al-Fikr, 2009), 133. Lihat juga Ulwan hal. 561-562.

³⁸al-Nawaw , *al-Sh li n*, 158-159. Lihat juga Ulw n, hal 562.

mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.”³⁹

Hukuman dengan pukulan ternyata memang sudah diakui dalam Islam, dan itu dilakukan setelah diberi peringatan dan diboikot. Dan hal ini memberikan pemahaman kepada pendidik untuk tidak langsung memberikan hukuman yang berat jika hukuman yang ringan sudah bisa bermanfaat, agar memukul itu bisa menjadi paling beratnya hukuman, dan tidak boleh langsung memukul kecuali setelah tidak ada harapan untuk memperbaiki kesalahan dengan cara lain. Karena sebagaimana maklum, Rasulullah tidak pernah memukul isteri-isterinya.

Ketujuh, memberi hukuman yang membuat jera. Al-Qur'an surat al-Nur ayat 2 menyatakan:

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي
اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ.

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”⁴⁰ Di dalam ayat tersebut sangat jelas bahwa hukuman (dalam hal ini zina) harus dilakukan di depan umum agar pelajaran yang terkandung di sana bisa jelas dan lebih kuat pengaruhnya, dan Rasulullah-pun melakukannya.

Jika dibandingkan dengan para tokoh disebutkan sebelumnya, maka bentuk-bentuk hukuman yang `Ulwan sebutkan ini berbeda dari pembagian hukuman yang disebutkan oleh beberapa tokoh sebelumnya, berikut ulasannya:

Al-Sahim membagi hukuman menjadi dua macam, yaitu⁴¹: hukuman preventif dan hukuman represif. Hal ini didasarkan pada waktu

³⁹Departemen Agama RI, *al-Qur'an* ., 84.

⁴⁰Ibid., 350.

⁴¹al-Sahim, *15 Kesalahan Fatal Mendidik*, 135.

Hukuman dalam Pendidikan Perspektif 'Abdullah Nasih 'ulwan

yang dikaitkan dengan kesalahan atau pelanggaran baik sebelum terjadinya kesalahan maupun setelah terjadinya. Jika dikaitkan dengan pendapatnya al-Sahim, maka semua bentuk hukuman yang ada disebutkan Ulwan termasuk pada hukuman represif yaitu hukuman yang dilakukan karena terjadinya pelanggaran/kesalahan yang telah diperbuat. Penulis berpendapat demikian karena bentuk hukuman yang 'Ulwan tawarkan diterapkan ketika anak didik telah melakukan kesalahan.

W. Stern mengungkapkan pembagian hukuman menjadi tiga macam, yaitu⁴²: hukuman asosiatif, hukuman logis, dan hukuman moril. Tiga bentuk hukuman ini didasarkan pada usia dan tingkat perkembangan anak didik, maka dari itu tiga macam bentuk hukuman ini disebut pula sebagai tingkatan dalam hukuman dan harus diterapkan secara berurutan disesuaikan dengan kondisi riil anak didik. Jika korelasikan dengan pendapatnya Ulwan, maka bentuk hukuman ini lebih spesifik daripada bentuk hukuman yang Ulwan tawarkan, karena Ulwan sendiri tidak memberikan spesifikasi seperti halnya Stern. Oleh karena itu, hukuman alangkah idealnya jika semua bentuk hukuman Ulwan ini juga dilengkapi dengan spesifikasi dengan batasan umur dan perkembangan anak didik, sehingga hukuman yang diberikan itu sesuai dengan kondisi anak didik. Namun walaupun begitu, sebenarnya pemikirannya Ulwan tidak jauh berbeda dengan Stern ini, karena batasan umur dan perkembangan anak ini sudah termaktub dalam metode yang Ulwan tawarkan yang ada di bagian metode-metode memberikan hukuman pada anak, yakni pada metode kedua memperhatikan tabiat anak yang salah dalam menggunakan hukuman. Hal ini jika ditarik benang panjang, maka pertimbangan umur dan perkembangan anak didik masuk dalam metode kedua ini.

Lain halnya dengan Soejono yang membagi bentuk-bentuk hukuman menjadi tiga macam, yaitu;⁴³ bentuk isyarat, bentuk perkataan, dan bentuk perbuatan. Tiga bentuk hukuman ini jika dibandingkan dengan pembagian hukuman menurut Ulwan, maka akan sangat tampak perbedaannya, yakni bentuk-bentuk hukuman Ulwan sebenarnya bisa juga dikatakan ada tiga, karena memang pembagian hukuman menurut Soejono inilah yang pas dan bersifat umum sehingga dalam pembagian hukuman itu bisa saja nanti ada pembagian lagi seperti hukuman dengan

⁴²Suwarno, *Pengantar*, 177.

⁴³Ag. Soejono, *Pendahuluan*, 169.

perbuatan bisa dibagi menjadi hukuman berupa memukul, memberdirikan, diskorsing dan lain sebagainya. Jadi, bentuk hukuman dari Ulwan ini kalau mau dimasukkan ke dalam pembagiannya Soejono ialah:

- a. Melalui pengarahannya dan ramahnya bisa masuk pada bentuk isyarat dan perkataan,
- b. Melalui isyarat sama persis dengan bentuk hukuman dari Soejono,
- c. Melalui kecamannya masuk pada bentuk perkataan,
- d. Memutuskan hubungan (memboikotnya) masuk pada bentuk perbuatan,
- e. Memukul masuk pada bentuk perbuatan, dan
- f. Memberi hukuman yang membuat jera juga masuk pada bentuk perbuatan.

5. Syarat-Syarat Hukuman Pukulan dalam Pendidikan

Di antara syarat-syarat memberikan hukuman pukulan menurut Abdullah Nih Ulwan ialah sebagai berikut:⁴⁴

- a. Pendidik tidak terburu-buru memukul;
- b. Pendidik tidak memukul ketika dalam keadaan sangat marah;
- c. Menghindari anggota badan yang peka seperti kepala, wajah, dada dan perut;
- d. Tidak terlalu keras dan tidak menyakiti pada waktu pertama kalinya, dan pada kedua tangan atau kaki dengan tongkat yang tidak kasar. Pukulan itu mulai dari satu pukulan sampai tiga pukulan jika anak belum baligh. Jika anak sudah mendekati baligh dan pendidik berpandangan bahwa tiga pukulan belum bisa membuatnya jera maka boleh pendidik itu menambah sampai sepuluh;
- e. Tidak memukul anak sebelum ia berusia 10 tahun, sebagaimana hadits nabi tentang shalat yang telah dijelaskan di depan;
- f. Jika kesalahan anak adalah untuk pertama kalinya, maka hendaknya dia diberi kesempatan untuk bertaubat dari perbuatan yang dilakukannya, diberi kesempatan untuk meminta maaf dan diminta berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya itu lagi;
- g. Pendidik itu melakukan hukuman itu sendiri, dan tidak menyerahkan kepada saudara atau temannya. Dengan demikian, hal itu tidak akan memicu dendam dan kebencian di antara mereka;

⁴⁴ Ulwan. Ibid., 565-566.

Hukuman dalam Pendidikan Perspektif 'Abdullah Nasih 'ulwan

- h. Jika anak sudah menginjak usia dewasa dan dengan 10 kali pukulan tidak juga jera maka boleh ia menambah dan mengulangnya sehingga anak bisa menjadi baik kembali.

Pendapat Ulwan di atas sejalan dengan pendapatnya 'Athiyah al-Abr sy yang menyebutkan beberapa syarat dalam menjatuhkan hukuman pukulan, yaitu;⁴⁵ a) seorang anak hendaknya jangan dipukul sebelum dia berusia 10 tahun, b) pukulan itu hendaknya tidak menggunakan lebih dari 3 tongkat/pukulan, dan c) anak didik hendaknya diberi kesempatan untuk bertaubat dari apa yang telah dia perbuat dan memperbaiki kesalahannya, bukan langsung memukulnya atau mengumumkan kesalahannya.

Tampaknya pendapatnya 'Ulwan sejalan dengan pandangan 'Athiyah al-Abr sy karena pada intinya semua syarat-syarat itu mengarah pada keharusan pendidik itu dalam menjatuhkan hukuman itu didasarkan pada niatan memperbaiki dan sudah menggunakan segala macam cara untuk memperbaikinya namun tidak membuahkan hasil, sehingga kalau misalkan ada anak didik yang melakukan kesalahan dihukum dengan satu kali pukulan saja sudah bisa baik kembali, maka pendidik tidak usah menambah pukulannya lagi, karena maksud dari hukuman pukulan itu sudah tercapai. Bahkan -seperti yang telah dijelaskan pada pembahasannya sebelumnya- jika anak didik yang melakukan kesalahan sudah bisa baik tanpa harus menggunakan hukuman pukulan, maka jelas bagi pendidik untuk tidak usah menggunakan hukuman pukulan.

Penutup

Dari paparan data dan temuan penelitian di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, hukuman dalam pendidikan merupakan alternatif terakhir jika semua cara dan metode sudah digunakan tapi tidak membuahkan hasil, dan hukuman ini akan menjadi kontrol dan rem bagi peserta agar bisa mematuhi aturan. Sehingga hukuman itu urgen dalam situasi dan kondisi tertentu.

Kedua, metode hukuman dalam pendidikan menurut Abdullah N ih Ulw n ialah memperlakukan anak dengan lemah lembut sebagai metode dasar, memperhatikan tabiat anak yang salah dalam menggunakan

⁴⁵al-Abr sy , *al-Tarbiyah*, 155.

hukuman, dan bertahap memperbaiki dimulai dari hukuman paling ringan sampai pada hukuman paling berat.

Ketiga, bentuk-bentuk hukuman dalam pendidikan menurut Abdullah N ih Ulw n ialah melalui pengarahannya, pendekatan ramah tamah, isyarat, kecaman, memutuskan hubungan (memboikotnya), memukul, dan memberi hukuman yang membuat jera.

Keempat, di antara syarat-syarat memberikan hukuman pukulan menurut Abdullah N ih Ulw n ialah pendidik tidak terburu-buru memukul, pendidik tidak memukul ketika dalam keadaan sangat marah, menghindari anggota badan yang peka, tidak terlalu keras dan tidak menyakitinya, tidak memukul anak sebelum ia berusia 10 tahun, jika kesalahan anak adalah untuk pertama kalinya, maka hendaknya dia diberi kesempatan untuk bertaubat dari perbuatan yang dilakukannya, pendidik itu melakukan hukuman itu sendiri, dan jika anak sudah menginjak usia dewasa dan dengan 10 kali pukulan tidak juga jera maka boleh ia menambah dan mengulangnya sehingga anak bisa menjadi baik kembali.***

Daftar Pustaka

- ‘Ulw n, Abdullah N ih. 2010a. *Tarbiyah al-Awl d f al-Isl m I*. Kairo: D r al-Sal m.
- ‘Ulw n, Abdullah N ih. 2010b. *Tarbiyah al-Awl d f al-Isl m II*. Kairo: D r al-Sal m.
- al-Abr sy , ‘Athiyah. 1969. *al-Tarbiyah al-Isl miyah wafal sifatuh* . t.tp: D r al-Fikr.
- al-B j r .t.t. *siyah al-B j r Juz II*. Surabaya: D r al-Ilm.
- al-Husni. 1322. *Fath al-Rohm n li Th lib y t al-Qur’ n*. Surabaya: al-Hid yah.
- al-Nawaw . 2004a. *Riy al- lih n*. Surabaya: D r al-‘ bid n.
- al-Nawaw . 2009b. *Sha i Muslim Jilid 9*. Beirut: D r al-Fikr.
- al-Turmudz . 2009. *Sunan al-Turmudz Juz I*. Kairo: al-Quds.

Hukuman dalam Pendidikan Perspektif 'Abdullah Nasih 'ulwan

- Arief, Armai. 2002. *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*. Jakarta: Ciputat Pers.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Agama RI. 2004. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit J-ART.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Gramedia PustakaUtama.
- Fahmi, Asma Hasan. 1979. *Sejarah Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- <http://em-aziez.blogspot.com/2016/12/ibnu-jamaah.html>, diakses 07-02-2016.
- IslamKotob. 1994. 'Uq bah. *al-Maus 'ah al-Fiqhiyyah Juz 30*. Kuwait: IslamKotob.
- Kosim, Mohammad. 2013. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Surabaya: Pena Salsabila.
- Machdhori. 2003. *Metodologi Penelitian*. Malang: UMM Press.
- Muhammad bin 'Abdullah al-Sahim. 2002. *15 Kesalahan Fatal Mendidik Anak dan Cara Islami Memperbaikinya*, terj. Abu Shafiya. Yogyakarta:t.p.
- Purwanto, M. Ngalim. 1994. *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rahman, Jamaal Abdur. 2005. *Tahapan Mendidik Anak Teladan Rasulullah SAW*, terj. Bahrn Abubakar Ihsan Zubaidi. Bandung: Irsyad Baitus Salam.
- Singarimbun, Masri & Sofyan Efendi. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Soejono & Abdurrahman. 1999. *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Soejono, Ag. 1980. *Pendahuluan Ilmu Pendidikan*. Bandung: CV. Ilmu.

Moh. Mahfud

- Sugiyono. 2005a. *Memahami Penelitian Kualitatif, Dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2009b. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Surachmad, Winarno. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito Rimbun.
- Suwarno. 1992. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah. 2007. *Artikel, Makalah, dan Skripsi*. Pamekasan: STAIN Pamekasan.